



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700-7051756-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SPEKIFIKASI TEKNIS

Belanja Jasa Tenaga Supir

LATAR BELAKANG :

- Dalam kegiatan mobilitas operasional perkantoran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar dibutuhkan tenaga sopir sebagai tenaga penunjang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR)
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud disusunnya Spesifikasi Teknis ini adalah sebagai acuan bagi penyedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa sopir
- Tujuan disusunnya Spesifikasi Teknis ini adalah agar penyedia memahami lingkungan yang menjadi wilayah kerja sopir

TARGET/SASARAN

- Tercapainya kelancaran mobilitas dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab OPD ;
- Mendapatkan tenaga sopir yang kompeten dan profesional untuk menunjang operasional kendaraan dinas

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

Satuan Kerja	:	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Nama Pekerjaan	:	Belanja Jasa Tenaga Supir
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Lokasi Pekerjaan	:	Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Jl. Taman Siswa No. 1 Padang.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN

Nilai Pagu Paket	:	Rp. 967.535.940,-
Nilai HPS Paket	:	Rp. 967.436.205,-
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2024
Metode Pemilihan	:	e-purchasing

PRODUK YANG DIHASILKAN

Sumber daya manusia berupa tenaga sopir yang memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya.

WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Paket Belanja Jasa Tenaga Supir selama 9 (sembilan) bulan yaitu 02 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2023.

TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan Tenaga Terampil dengan persyaratan sebagai berikut :

Syarat sopir adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) A/B
2. Memiliki pengetahuan dan perilaku berkendara yang aman, nyaman dan mengutamakan keselamatan penumpang
3. Memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap profesinya
4. Memiliki skill (kemampuan) mengemudi yang baik
5. Mematuhi segala rambu - rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku
6. Memiliki loyalitas tinggi dalam mengabdikan sebagai sopir
7. Siap bertanggung jawab terhadap segala akibat kelalaian dalam menjalankan tugas

Kualifikasi Tenaga Terampil

1. Pendidikan (min) SLTA
2. Pengalaman (min) 2 tahun pada instansi pemerintahan

METODA KERJA

Metoda kerja yang harus dilakukan dilakukan oleh Penyedia Jasa Tenaga Sopir dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain meliputi:

- a. Tugas Pokok Memberikan pelayanan mobilitas untuk kegiatan operasional di lingkungan kerja Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
- b. Fungsi Mengoperasikan dan merawat kendaraan dinas dalam rangka melayani kegiatan operasional di lingkungan kerja Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya.
- c. Kegiatan Pokok Pegemudi
 1. Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem, accu, oli, lampu, air radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai
 2. Mengantarkan pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah
 3. Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar dapat berfungsi dengan baik
 4. Membersihkan mobil
 5. Melakukan service rutin dan penggantian suku cadang yang sudah rusak di bengkel atas persetujuan kasubag umum atau pejabat terkait
 6. Melakukan pencatatan kilometer saat pengisian BBM dan saat perjalanan luar kota
 7. Waktu kerja sopir adalah pukul 07.00 s/d 16.30 WIB
 8. Apabila ditugaskan oleh Dinas BMCKTR di luar jam kerja, maka akan diterbitkan surat perintah.
 9. Tata Tertib dan Pelaksanaan Tugas Sopir
 - a) Setiap Pagi Jam 07.30 Wib. harus mengambil kunci kendaraan masing-masing untuk dibersihkan, di cek dan diperiksa kondisi kendaraan.
 - b) Melaporkan secara lisan dan tertulis tentang kondisi kendaraan, apabila akan melakukan servis kendaraan, penggantian suku cadang dan lain-lainnya yang terkait dengan kerusakan kendaraan harus mendapatkan persetujuan dari KPA/PPTK.
 - c) Apabila sopir membawa kendaraan yang bukan dalam pengawasan dan perawatannya untuk tugas kedinasan ke dalam/luar daerah, maka yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membersihkan kendaraan tersebut.

- d) Bersedia ditugaskan pada acara khusus sesuai dengan perintah atasan
- e) Bertanggungjawab terhadap keselamatan, kebersihan dan peralatan kendaraan operasional/dinas yang dibawanya ke luar/dalam daerah.
- f) Sopir yang tidak bertugas ke luar/dalam daerah, selama jam kerja/dinas harus berada di Kantor Dinas bina marga cipta karya dan tata ruang Propinsi Sumatera Barat.
- g) Apabila Sopir tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan ini, maka tidak diizinkan untuk membawa semua kendaraan

Padang, Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003

Lampiran Spesifikasi Teknis

A. PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Satuan Kerja : DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
2. Jenis Pengadaan : Jasa Lainnya
3. Metode Pengadaan : E-purchasing
4. Tahun Anggaran : APBD 2024
5. Nilai Pagu Paket : Rp. 967.535.940,-
6. Nilai HPS Paket : Rp. 967.436.205,-
7. Jenis Kontrak : Harga Satuan
8. Lokasi Pekerjaan : Dinas Bina Marga cipta karya dan tata ruang.
9. Kualifikasi Usaha : Kecil

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI JASA SOPIR

1. Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
2. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa PekerjaBuruh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat atau SIUP OSS Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh yang telah berlaku efektif atau telah memenuhi komitmen
3. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
5. Memiliki TDP atau NIB
6. Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2023
7. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam

C. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS LAIN

1. Memiliki Pengalaman Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
2. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok grup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

D. PERSYARATAN TEKNIS JASA SOPIR KANTOR

1. Memiliki Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
2. Memiliki Sertifikat BPJS Kesehatan
3. Foto Copy Pembayaran setoran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja 3 bulan terakhir (Oktober, November dan Desember 2023)
4. Untuk Manajemen fee harus memperhitungkan biaya :
 - a. Biaya ATK (Fotocopy Kontrak, Pencairan Dana, Materai dll)
 - b. Transportasi Calon Penyedia
 - c. Keuntungan Perusahaan yang wajar
5. Surat pernyataan bermaterai :
 - a. Bersedia menggunakan tenaga yang sudah ada sebelumnya;


- b. Membayar gaji pekerja paling lambat setiap tanggal 5 apabila terlambat akan mendapat SP1, SP2 dan SP3 dan pemutusan kontrak;
 - c. Membayar gaji pekerja secara non tunai ke rekening pekerja;
 - d. Membayarkan dan mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pekerja apabila terlambat akan mendapat SP1, SP2 dan SP3 dan pemutusan kontrak;
 - e. Membayar THR paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024 apabila terlambat akan mendapat SP1, SP2 dan SP3 dan pemutusan kontrak.
 - f. Apabila terjadi tindakan yang merugikan / mencari keuntungan dari pekerja baik yang terlihat maupun laporan dari pekerja / masyarakat umum (secara tertulis) seperti memungut biaya Perlengkapan Pakaian, maka calon penyedia bersedia diputuskan kontrak secara **SEPIHAK OLEH PA/KPA**.
 - g. Apabila terjadi pengurangan atau pembatalan anggaran kegiatan ini tidak ada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya dari Calon Penyedia
6. Harga yang tidak boleh ditawar :
- a. Gaji / Upah sesuai UMP Prov. Sumbar TH 2024 (Rp. 2.811.450,-)
 - b. BPJS Kesehatan 4% dari Gaji/Upah
 - c. BPJS Ketenagakerjaan 4,24% dari Gaji/Upah
 - d. Kompensasi PKWT 1 bulan Gaji/Upah Proporsional dengan masa kerja

PERSYARATAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pekerjaan Per Bulan / Per Triwulan sesuai aliran Kas per OPD.
2. Pembayaran dapat dilakukan dengan melampirkan Bukti Setoran BPJS Pekerja dan Bukti Setoran Gaji Non Tunai Rekening Bank Pekerja (Bukan Rekap Tanda Terima Gaji) serta Daftar Hadir Pekerja.
3. Untuk pembayaran pertama wajib melampirkan bukti / Faktur Pembelian Seragam Pekerja dan tanda terima barang dari pekerja yang disaksikan oleh Penerima Hasil Pekerjaan OPD

Padang, Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003


HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Supir
 Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Dana : APBD Tahun 2024
 Jangka Waktu : 01 Januari s/d 30 September 2024
 Dinas : Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar
 Lokasi : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang
 Pagu Dana : Rp 967.535.940,00
 Nilai HPS : Rp 967.436.205,00

No	Uraian/Komponen Biaya	Biaya	Vol	Satuan	Pajak	Total
I	Komponen Tetap/bulan					
1)	Gaji minimal Upah Minimum Provinsi (UMP)	2.811.450,00	252,00	Orang Bulan		708.485.400,00
2)	Tunjangan Koordinator	-	-	-	-	-
3)	BPJS Ketenagakerjaan					
	JKK	6.748,00	252,00	Orang Bulan		1.700.496,00
	JKM	8.435,00	252,00	Orang Bulan		2.125.620,00
	JHT	104.024,00	252,00	Orang Bulan		26.214.048,00
3)	BPJS Kesehatan	112.458,00	252,00	Orang Bulan		28.339.416,00
4)	Manajemen Fee	328.000,00	252,00	Orang Bulan	9.092.160,00	91.748.160,00
II	Komponen Tidak Tetap					
1)	Tunjangan Hari Raya (THR)	2.811.450,00	28,00	Orang		78.720.600,00
2)	Uang Kompensasi	2.811.450,00	4,07	Orang		11.454.465,00
3)	Pengganti Cuti Tahunan	1.349.496,00	-	Orang		-
4)	Perlengkapan					
	a). Pakaian Seragam 2 (Pcs)	600.000,00	28,00	Stel	1.848.000,00	18.648.000,00
Total						967.436.205,00
Pembulatan						967.436.205,00

Terbilang : sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima Rupiah

disetujui oleh
 PENGGUNA ANGGARAN



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
 Nip. 19720925 199803 1 003

Padang, Desember 2023
 Disusun Oleh PPTK

AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
 Nip. 197601162006041013

- * Untuk Acuan harga manajemen fee diambil dari SIPD RI Nilai Rp. 3,650,931,-
- * Batas manajemen fee 7% s/d 10% termasuk pajak

